



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Amril**, Umur: 61 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Bandar Agung Ranau RT 00 RW 00 Kelurahan Bandar Agung Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misnan Hartono, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Misnan Hartono, SH & Partners dan memilik domosili hukum yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2F/174 RT 002 RW 005 Palembang Sumatera Selatan, berdomisili secara elektronik di misnanhrtono9@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023, sebagai Penggugat;

L a w a n :

1. **Pemerintah Kabupaten OKU Selatan** Cq Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, tempat kedudukan di Pelangi Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Adi Purnama, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri OKU Selatan, Adli Rianda Rijasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri OKU Selatan dan Yusrinawati, S.H., M.T., selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Selatan, kesemuanya memilih tempat kedudukan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Selatan Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan, Jalan Serasan Seandanan No.1 Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024 Tergugat;
2. **Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII**, tempat kedudukan di Jalan Sukarno Hatta No.869 Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ghandi Arius, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Lawfirm Ghandi Arius & Partners berkedudukan di Jalan Ariodillah III, Nomor 109 RT.34 Kelurahan 20 Ilir DIV Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2024 sebagai Turut Tergugat I;

3. **Kepala Dinas PUPR OKU Selatan** tempat kedudukan di Pelangi Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan yang telah diajukannya dan diregister dengan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bta;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum ada jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, maka pencabutan gugatan ini menjadi hak mutlak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Baturaja dengan nomor register 65/Pdt.G/2023/PN Bta, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencoret perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bta dari register perkara gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh kami Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Hariansyah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariansyah, A.Md., S.H., M.H.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00   |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp100.000,00  |
| 3. PNBP Surat Kuasa  | Rp10.000,00   |
| 4. Biaya Panggilan   | Rp221.000,00  |
| 5. PNBP Panggilan    | Rp70.000,00   |
| 6. Materai           | Rp10.000,00   |
| 7. Redaksi           | Rp10.000,00 + |
| Jumlah               | Rp451.000,00  |

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);